



INSTRUKSI BERSAMA

WALI KOTA PALOPO DAN KAPOLRES PALOPO

NOMOR : 100.3.4.3 / 1 / D. Hukum

NOMOR : 175/01/III/2025

T E N T A N G

**PEMBATASAN WAKTU DAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN
MALAM, PUB, CAFE, USAHA BILLIARD, RUMAH BERNYANYI, TEMPAT
KARAOKE, RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN TEMPAT SEJENIS
LAINNYA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO**

WALI KOTA PALOPO DAN KAPOLRES PALOPO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah Puasa selama Bulan Suci Ramadhan 1446 H Tahun 2025, maka perlu membatasi waktu dan jam operasional Tempat Hiburan Malam, Pub, Cafe, Usaha Billiard, Rumah Bernyanyi dan Tempat Karaoke, Restoran, Rumah Makan dan Tempat Sejenis Lainnya dalam Wilayah Kota Palopo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Bersama Wali Kota Palopo dan Kapolres Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Tambahan lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Tahun 101).
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Tambahan lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Tahun 10).
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Pengelola Tempat Hiburan Malam, Pub, Cafe, Rumah Bernyanyi, Tempat Karaoke dan Tempat Sejenis Lainnya dalam wilayah Kota Palopo;
2. Pengelola Restoran, Rumah Makan dan Tempat Sejenis Lainnya dalam wilayah Kota Palopo;
3. Pengelola Usaha Bilyar dalam wilayah Kota Palopo;
- Untuk KESATU : Bagi Pengelola Tempat Hiburan Malam, Pub, Cafe, Rumah Bernyanyi, Tempat Karaoke dan Tempat Sejenis Lainnya dalam Wilayah Kota Palopo agar menutup usahanya dan menghentikan sementara segala aktifitas kegiatan usahanya terhitung mulai tanggal **28 Pebruari s/d 02 April 2025**;
- KEDUA : Bagi Pengelola Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya agar tidak memamerkan makanannya dan sebagian ditutup dengan kain, mulai Tanggal 28 Pebruari s.d 02 April 2025 namun setiap hari dapat dibuka mulai pukul 17.00 WITA untuk menyambut buka puasa selama pelaksanaan Ibadah Puasa Bulan Suci Ramadhan 1446 H Tahun 2025;
- KETIGA : Bagi Pengelola Usaha Billiard dalam wilayah Kota Palopo agar tidak menampilkan live musik, Disc Jockey (DJ), Home Band dan sejenisnya;
- KEEMPAT : Bagi yang melanggar Instruksi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Instruksi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 26 Februari 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO,

SAFI NARSIKIN, S.H., S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81050821

Pj. WALIKOTA PALOPO,

Drs. H. FIRMANZA DP, S.H., M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kapolda Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pangdam VII Wirabuana di Makassar;
5. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
6. Dandim 1403 Palopo di Palopo;
7. Kajari Palopo di Palopo;
8. Para Perangkat Daerah Se Kota Palopo di Palopo
9. Para Camat se Kota Palopo di Palopo;
10. Para Lurah se Kota Palopo di Palopo;
11. Pengelola Tempat Hiburan Malam, Cafe, Rumah Bernyanyi, Restoran, Rumah Makan dan Tempat Sejenis Lainnya dalam Wilayah Kota Palopo;
12. Pertinggal.